

# BUPATI LANDAK

# PERATURAN BUPATI LANDAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# NOMOR 76 TAHUN 2020

#### TENTANG

# PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LANDAK,

# Menimbang : a.

- bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dan ditetapkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang mengatur mengenai Tata Naskah Dinas, maka perlu menata ulang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- b. bahwa Peraturan Bupati Landak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundangundangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5071);

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 49);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57) sebagaimana Telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86); dan
- 15. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 525).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
- 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
- 5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 9. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
- 10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak;
- 11. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Landak;
- 12. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Negara.
- Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masingmasing.
- 14. Staf adalah seluruh pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun Fungsional.
- 15. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- 16. Inspektorat adalah Unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 17. Dinas adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 18. Badan adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 19. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.
- 20. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 21. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
- 22. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
- 23. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau Perangkat Daerah.
- 24. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama Perangkat Daerah tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
- 25. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama Perangkat Daerah tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.
- 26. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
- 27. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
- 28. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada

- bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.
- 29. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- 30. Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepada daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- 31. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati.
- 32. Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
- 33. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit dan final.
- 34. Keputusan Kepala Perangkat Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
- 35. Instruksi Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang berisikan perintah dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- 36. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- 37. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
- 38. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
- 39. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
- 40. Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu pemohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 41. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
- 42. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- 43. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- 44. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas.

- 45. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
- 46. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
- 47. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
- 48. Lembaran Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
- 49. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
- 50. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
- 51. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- 52. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 53. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
- 54. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- 55. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah.
- 56. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah.
- 57. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak.
- 58. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
- 59. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
- 60. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 61. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
- 62. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
- 63. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
- 64. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
- 65. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
- 66. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

#### BAB II

#### TATA NASKAH DINAS

#### Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas:

- a. asas efisien dan efektif;
- b. asas pembakuan;
- c. asas akuntabilitas;
- d. asas keterkaitan;
- e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. asas keamanan.

#### Pasal 3

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

#### Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas :

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat; dan
- d. logis dan meyakinkan.

#### Pasal 5

(1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.

- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Prinsip logis dan menyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan menyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengelolaan surat masuk;
- b. pengelolaan surat keluar;
- c. tingkat keamanan;
- d. kecepatan proses;
- e. penggunaan kertas surat;
- f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
- g. warna dan kualitas kertas.

#### Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui :

- a. instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan :
  - 1. diagendakan dan diklasifikasikan sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
  - 2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
  - 3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
- b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak.
- c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

#### Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan :

- a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan

d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

#### Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut :

- a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara;
- surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa;
- c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat;
- d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan; dan
- e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

# Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:

- a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
- b. segera, dengan batas waktu 2 X 24 jam setelah surat diterima;
- c. penting, dengan batas waktu 3 X 24 jam setelah surat diterima; dan
- d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

#### Pasal 11

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut :

- a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
- penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;
- d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 X 330 mm);
- e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 X 297 mm); dan
- f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 X 215 mm).

#### Pasal 12

Pengetikan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut:

- a. penggunaan jenis huruf arial dengan ukuran 12 atau disesuaikan kebutuhan;
- b. penggunaan jarak spasi dalam pengetikan naskah dinas adalah 1 spasi atau sesuai kebutuhan; dan
- c. penggunaan jarak spasi dalam pengetikan naskah sambutan/pidato adalah 1,5 spasi atau disesuaikan dengan kebutuhan.

- (1) Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.
- (2) Jenis kertas untuk naskah sambutan/pidato adalah jenis asturo atau kertas HVS 80 gram.

#### BAB III

#### BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

### Bagian Kesatu

#### Bentuk dan Susunan

#### Pasal 14

Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, terdiri atas :

- a. peraturan daerah;
- b. peraturan bupati;
- c. keputusan bupati;
- d. keputusan sekretaris daerah; dan
- e. keputusan kepala perangkat daerah.

#### Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, terdiri atas :

- a. Instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat biasa;
- d. surat keterangan;
- e. surat perintah;
- f. surat izin;
- g. surat perjanjian;
- h. surat kuasa;
- i. surat undangan;
- j. surat keterangan melaksanakan tugas;
- k. surat panggilan;
- 1. nota dinas;
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;

- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. surat pengantar;
- t. telegram;
- u. lembaran daerah;
- v. berita daerah;
- w. berita acara;
- x. notulen;
- aa. memo;
- ab. daftar hadir;
- ac. piagam;
- ad. sertifikat; dan
- ae. STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan).

#### **BAB III**

# PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PEJABAT

#### Pasal 16

- (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di bawahnya.
- (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya.
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala perangkat daerah atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

#### Pasal 18

(1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang

- penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala perangkat daerah atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

- (1) Penjabat yang disingkat Pj merupakan pejabat sementara untuk jabatan Bupati.
- (2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

#### Pasal 20

Pejabat mewakili Pjw merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena penjabat definitif sedang berhalangan sementara kurang dari 7 hari kerja.

#### Pasal 21

Tata cara penunjukan dan pengangkatan pejabat Plt, Plh dan Pj serta Pjw beserta kewenangannya dalam penandatanganan naskah dinas, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati oleh unit kerja membidangi kepegawaian.

#### Pasal 22

Penggunaan untuk perhatian (u.p) pada alamat surat untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian surat yang diperkirakan cukup di tanda tangani oleh pejabat atau staf tertentu.

#### BAB V

# PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

#### Bagian Kesatu

### Paraf

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi,

- substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
- (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. paraf hirarki; dan
  - b. paraf koordinasi.

# Bagian Kedua

#### Penulisan Nama

#### Pasal 24

- (1) Penulisan nama bupati dan wakil bupati pada naskah dinas :
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar pangkat; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, pangkat dan nomor induk pegawai.

#### Bagian Ketiga

### Penandatanganan Naskah Dinas

- (1) Bupati Landak menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :
  - a. peraturan daerah;
  - b. peraturan bupati; dan
  - c. keputusan bupati.
- (2) Bupati Landak menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat edaran;
  - b. surat biasa;
  - c. surat keterangan;
  - d. surat perintah;
  - e. surat izin;
  - f. surat perjanjian;
  - g. surat kuasa;
  - h. surat undangan;
  - i. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - j. surat panggilan;
  - k. nota dinas;
  - l. lembar disposisi;
  - m. pengumuman;
  - n. laporan;
  - o. rekomendasi;
  - p. telegram;
  - q. berita acara;

- r. memo;
- s. piagam;
- t. sertifikat; dan
- u. STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan).

- (1) Wakil Bupati Landak menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa:
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - f. nota dinas;
  - g. lembar disposisi;
  - h. telaahan staf;
  - i. laporan;
  - j. rekomendasi; dan
  - k. memo.
- (2) Wakil Bupati Landak atas nama Bupati Landak menandatangani naskah dinas meliputi:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 15 terdiri atas :
    - 1. surat edaran;
    - 2. surat biasa;
    - 3. surat keterangan;
    - 4. surat perintah;
    - 5. surat izin;
    - 6. surat keterangan melaksanakan tugas;
    - 7. nota dinas;
    - 8. lembar disposisi;
    - 9. pengumuman;
    - 10. telegram;
    - 11. berita acara;
    - 12. piagam; dan
    - 13. sertifikat.

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;

- f. surat kuasa;
- g. surat undangan;
- h. surat keterangan melaksanakan tugas;
- i. surat panggilan;
- j. nota dinas;
- k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- 1. lembar disposisi;
- m. telaahan staf;
- n. pengumuman;
- o. laporan;
- p. rekomendasi;
- q. surat pengantar;
- r. lembaran daerah;
- s. berita daerah;
- t. berita acara;
- u. notulen;
- v. memo;
- w. daftar hadir; dan
- x. sertifikat.
- (2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati Landak menandatangani naskah dinas yang meliputi :
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan bupati landak; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
    - 1. surat edaran;
    - 2. surat biasa;
    - 3. surat keterangan;
    - 4. surat perintah;
    - 5. surat izin;
    - 6. surat perjanjian;
    - 7. surat undangan;
    - 8. surat keterangan melaksanakan tugas;
    - 9. surat panggilan;
    - 10. nota dinas;
    - 11. pengumuman;
    - 12. telegram;
    - 13. berita acara;
    - 14. piagam;
    - 15. sertifikat; dan
    - 16. STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan).

- (1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. nota dinas;
  - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - c. lembar disposisi;
  - d. telaahan staf;
  - e. laporan;
  - f. surat pengantar;
  - g. notulen;
  - h. memo; dan
  - i. naskah dinas lainnya yang telah di limpahkan kewenangan penanda tanganannya.
- (2) Asisten atas nama sekretaris daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat undangan;
  - e. surat panggilan;
  - f. nota dinas;
  - g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - h. laporan;
  - i. surat pengantar; dan
  - i. daftar hadir.

#### Pasal 29

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

- a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- b. telaahan staf; dan
- c. laporan.

- (1) Kepala Perangkat Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat kuasa;
  - g. surat undangan;

- h. surat keterangan melaksanakan tugas;i. surat panggilan;
- i. nota dinas;
- k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- 1. lembar disposisi;
- m. telaahan staf;
- n. pengumuman;
- o. laporan;
- p. rekomendasi;
- q. berita acara;
- r. memo;
- s. daftar hadir; dan
- t. sertifikat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati Landak menandatangani naskah dinas yang meliputi :
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati Landak; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
    - 1. surat biasa;
    - 2. surat keterangan;
    - 3. surat perintah;
    - 4. surat undangan; dan
    - 5. sertifikat.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Pegembangan Sumber Daya Manusia selaku Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati Landak menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat undangan;
  - c. pengumuman;
  - d. laporan;
  - e. telegram;
  - f. piagam;
  - g. sertifikat; dan
  - h. STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan).

- (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;

- d. surat izin;e. surat perjanjian;
- f. surat kuasa;
- g. surat undangan;
- h. surat keterangan melaksanakan tugas;
- i. surat panggilan;
- j. nota dinas;
- k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- 1. lembar disposisi;
- m. telaahan staf;
- n. pengumuman;
- o. laporan;
- p. rekomendasi;
- q. berita acara;
- r. memo; dan
- s. daftar hadir.
- (2) Sekretaris DPRD atas nama Bupati Landak menandatangani naskah dinas meliputi:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum Keputusan Bupati Landak; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
    - 1. surat biasa;
    - 2. surat keterangan;
    - 3. surat perintah;
    - 4. surat undangan; dan
    - 5. sertifikat.

- (1) Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat perintah;
  - c. surat perjanjian;
  - d. surat kuasa;
  - e. surat undangan;
  - f. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - g. surat panggilan;
  - h. nota dinas;
  - i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - i. lembar disposisi;
  - k. telaahan staf;

1. pengumuman; m. laporan; n. rekomendasi; o. berita acara; p. memo; dan q. daftar hadir. Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani (2)naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; dan e. daftar hadir. Pasal 33 (1) Sekretaris Perangkat Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat kuasa; e. surat undangan; f. nota dinas; g. nota pengajuan konsep naskah dinas; h. lembar disposisi; i. telaahan staf; j. laporan; k. memo; dan daftar hadir. Sekretaris atas nama kepala perangkat daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tediri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; dan e. daftar hadir.

#### Pasal 34

(1) Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat kuasa; g. surat undangan; h. surat keterangan melaksanakan tugas; surat panggilan; j. nota dinas; k. nota pengajuan konsep naskah dinas; 1. lembar disposisi; m. telaahan staf; n. pengumuman; o. laporan; p. rekomendasi; q. berita acara; r. memo; dan s. daftar hadir. Camat atas nama Bupati Landak menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; dan d. surat undangan. Pasal 35 (1) Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat kuasa; g. surat undangan;

h. surat keterangan melaksanakan tugas;

k. nota pengajuan konsep naskah dinas;

i. surat panggilan;

lembar disposisi;

i. nota dinas;

m. telaahan staf;

- n. pengumuman;
- o. laporan;
- p. rekomendasi;
- q. berita acara;
- r. memo; dan
- s. daftar hadir.
- (2) Camat atas nama Bupati Landak menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah; dan
  - d. surat undangan.

- (1) Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat perintah;
  - b. nota dinas;
  - c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - d. lembar disposisi;
  - e. telaahan staf;
  - f. laporan; dan daftar hadir.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang atas nama Kepala Perangkat Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dinas; dan
  - e. daftar hadir.

- (1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat kuasa;
  - g. surat undangan;
  - h. surat keterangan melaksanakan tugas;

- i. surat panggilan;
- j. nota dinas;
- k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- 1. lembar disposisi;
- m. telaahan staf;
- n. pengumuman;
- o. laporan;
- p. rekomendasi;
- q. berita daerah;
- r. berita acara;
- s. memo; dan
- t. daftar hadir.
- (2) Lurah atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah; dan
  - d. surat undangan.

- (1) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri atas:
  - a. nota dinas;
  - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - c. telaahan staf; dan
  - d. laporan.
- (2) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat perintah;
  - b. nota dinas; dan
  - c. daftar hadir.

### Bagian Keempat

#### Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas

- (1) Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam Peraturan Bupati Landak.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan

# dengan Keputusan Bupati Landak.

#### Pasal 40

- (1) Bupati Landak mendelegasikan penandatangan perizinan dibidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang bersangkutan.

# Bagian Kelima Pengunaan Tinta untuk Naskah Dinas

#### Pasal 41

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.
- (3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

#### BAB VI

#### STEMPEL

## Bagian Kesatu

#### Jenis

#### Pasal 42

Jenis stempel untuk naskah dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak terdiri atas :

- a. stempel jabatan; dan
- b. stempel perangkat daerah.

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a adalah stempel jabatan Bupati Landak.
- (2) Stempel jabatan Bupati Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas :

- a. stempel perangkat daerah dan atau lembaga lain;
- b. stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu; dan
- c. stempel UPT.

### Bagian Kedua

## Bentuk, Ukuran dan Isi

#### Pasal 45

Stempel jabatan Bupati Landak dan stempel perangkat daerah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berbentuk lingkaran.

#### Pasal 46

Ukuran stempel jabatan dan stempel perangkat daerah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

- (1) Ukuran stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi :
  - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm;
  - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm;
  - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan
  - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.
- (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

- (1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.
- (2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dan huruf b berisi nama pemerintah daerah Kabupaten Landak dan nama perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, berisi nama pemerintah daerah Kabupaten Landak, nama perangkat daerah dan nama UPT yang bersangkutan.

#### Bagian Ketiga

#### Penggunaan

#### Pasal 49

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a adalah Bupati Landak dan Wakil Bupati Landak.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b adalah kepala perangkat daerah, kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

#### Pasal 50

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, berhak digunakan oleh Perangkat Daerah meliputi :

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. dinas/badan daerah;
- d. lembaga teknis daerah;
- e. kecamatan;
- f. kelurahan; dan
- g. lembaga lainnya.

#### Pasal 51

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

#### Bagian Keempat

#### Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

#### Pasal 52

(1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah.

- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap perangkat daerah.
- (3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
- (4) Ketentuan mengenai penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

# Bagian Kelima

#### Pengamanan

#### Pasal 53

- (1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah menggunakan kode.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB VII KOP NASKAH DINAS

# Bagian Kesatu

Jenis

#### Pasal 54

Jenis kop naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak terdiri atas :

- a. sampul naskah dinas jabatan; dan
- b. sampul naskah dinas perangkat daerah.

### Bagian Kedua

#### Bentuk, Ukuran dan isi

#### Pasal 55

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berbentuk empat persegi panjang.

- (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi :
  - a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
  - b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;

- c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm;
- d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna:
  - a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a; dan
  - b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf b.

- (1) Sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (2) Sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, berisi nama pemerintah Kabupaten Landak, nama perangkat daerah yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (3) Sampul UPT berisi nama pemerintah Kabupaten Landak, nama perangkat daerah dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, email, website dan kode pos bagian tengah atas.

# BAB VIII PAPAN NAMA

# Bagian Kesatu

Jenis

#### Pasal 58

Jenis papan nama dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Landak terdiri atas:

- a. papan nama kantor Bupati Landak; dan
- b. papan nama perangkat daerah.

# Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

#### Pasal 59

Papan nama dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berbentuk empat persegi panjang.

Ukuran papan nama dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disesuaikan dengan besar bangunan.

#### Pasal 61

- (1) Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berisi tulisan kantor Bupati Landak, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (2) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b berisi tulisan Pemerintah Kabupaten Landak dan nama perangkat daerah yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- (3) Ketentuan mengenai jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor Bupati Landak, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Penempatan

#### Pasal 62

Papan nama kantor dan perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

#### Pasal 63

Bagi beberapa kantor dan perangkat daerah yang berada di bawah satu atap atau satu komplek dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama perangkat daerah.

#### BAB IX

#### PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
- (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.
- (3) Perubahan dan pencabutan naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum dapat dilakukan dengan produk hukum yang sejenis atau setingkat lebih tinggi.

#### BAB X

#### **PELAPORAN**

#### Pasal 65

- (1) Bupati Landak melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak kepada Gubernur.
- (2) Bupati Landak melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
- (3) Bupati Landak melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan ketentuan Tata Naskah Dinas.
- (4) Dalam proses pembuatan atau penggandaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Standarisasi Tata Naskah Dinas (stempel, kop naskah dinas, kop surat naskah dinas, papan nama instansi), perangkat daerah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi.

#### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan naskah dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 67

- (1) Kegiatan pengelolaan naskah dinas keluar harus didokumentasikan oleh unit pengolah dan unit kearsipan yang berupa sarana pengendalian naskah dinas dan pertinggal naskah dinas keluar.
- (2) Pertinggal naskah dinas keluar yang disimpan merupakan naskah dinas asli yang diparaf oelh pejabat sesuai dengan jenjang kewenangannya.
- (3) Penyimpanan pertinggal naskah dinas keluar diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan naskah dinas masuk yang memiliki informasi atau subyek yang sama.

#### Pasal 68

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, u.b, u.p, Plt, Plh dan Pj, paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab VIII, dan Bab IX tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 69

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 24 Nopember 2020 BUPATI/LANDAK,

KAROLIN MAGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 24 Nopember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 701

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR TAHUN TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

# A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

1. Dalam Bentuk dan Susunan Produk Hukum:



	AND ALL STATES OF THE STATES O
	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI LANDAK,
Menimbang	: a. bahwa;
	b. bahwa;
	c. dan seterusnya.
Mengingat	: 1. Undang-Undang;
	2. Peraturan Pemerintah
	3. dan seterusnya.

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

# **BUPATI LANDAK**

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1
3
Pasal 2
(1)
(2)
BAB II
( judul materi pokok yang diatur )
Pasal 3
Bagian Pertama
Paragraf 1
(1)(2)
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
KEIENIUMN FENUIUI
Pasal

Agar setiap orang mengetahuinya, me Daerah ini dengan penempatannya Landak.	emerintahkan pengundangan Peraturan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	BUPATI LANDAK,
	NAMA
Diundangkan di	
pada tanggal	
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN I	ANDAK,
NAMA	
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LA	NDAK TAHUN NOMOR

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



# PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR..... TAHUN.....

	TENTANG
•••••	
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI LANDAK,
Menimbang :	a. bahwa;
	b. bahwa
	c. dan seterusnya.
Mengingat :	1. Undang-Undang;
	2. Peraturan Pemerintah;
	3. dan seterusnya.
	MEMUTUSKAN:
	ERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG
	BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

2.	dan seterusnya.
	Pasal 2
(2) (3)	
	BAB II
	JUDUL MATERI POKOK YANG DIATUR
	Pasal 3
	Bagian Pertama
	Paragraf 1
(1) (2)	
	BAB III
	KETENTUAN PENUTUP
	(dan seterusnya)
	Pasal 4
	***************************************
Pe	raturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
	ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan apati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	BUPATI LANDAK,

NAMA

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,
NAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN NOMOR



#### KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

	NOMOR/ / TAHUN
	TENTANG
	BUPATI LANDAK,
Menimbang :	a. bahwa;
	b. bahwa;
	c. dan seterusnya;
Mengingat :	1. Undang-undang;
	2. Peraturan Pemerintah;
	3. dan seterusnya.
	NATIONALIZMI COLVANI.
B# 4 1	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
K ED U A	
KETIGA	:
KEEMPAT	· ····································
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	BUPATI LANDAK,
	NAMA
Salinan sesua	u dengan aslinya

NAMA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

2. Dalam Bentuk dan Susunan Surat



# INSTRUKSI BUPATI LANDAK NOMOR ...../ TAHUN .......

	,,
	TENTANG
	BUPATI LANDAK,
Dalam rang	gka
	menginstruksikan :
Kepada	: 1
	2
	3
	4
•	
Untuk	
KESATU	:
KEDUA	•
KETIGA	:dan seterusnya;
Instruksi ii	ni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	. 55
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	BUPATI LANDAK,



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada Yth. ..... di -**SURAT EDARAN** NOMOR..... TENTANG..... ..... ...... ..... ..... ........... ..... ..... ..........

BUPATI LANDAK,



	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	Kepada
Yth.	•
	di -
SURAT EI	DARAN
NOMOR	•••••
TENTANG.	
•••••	
	a.n. BUPATI LANDAK
	SEKRETARIAT DAERAH,
	NAMA
	PANGKAT
	NIP
Tembusan:	
1	



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tanur
	Kepada
	Yth
	di -
Nomor	
Sifat	:
Lampiran	<b>:</b>
Hal	
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	••••••
	BUPATI LANDAK
	DI A D 4 A
	NAMA
	Jalan Raya Ngabang-Pontianak KM. 3 Kode Pos 79357

Telp. (0563) 2022625 Website ...... E-Mail .....



		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		Kepada
	Yth.	
		di-
Nomor	·	
Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	:	
		••••••
		•••••
	***************************************	•••••
	٤	ı.n. BUPATI LANDAK
	·	PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,
		This in the Branch Branch
		NAM <u>A</u>
		Pangkat
		NIP.
Tembusan	:	
1		
2		



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

	Kepada
	Yth
	***************************************
	di-
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	·
Hal	:
	••••••
	••••••
	••••••••
	NAMA JABATAN PIMPINAN
	PERANGKAT DAERAH,
	<u>NAMA</u>
	Pangkat
	NIP.
Tembusan	. <b>:</b>
1	
2	



### SURAT KETERANGAN

<b>NOMOR</b>	 			•																								,
HOMON	 •	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	

Yang bertandatangan dibawa	h ini :
a. Nama :	
b. Jabatan : BUPATI L	ANDAK.
dengan ini menerangka	ın bahwa :
a. Nama/NIP	:/NIP
b. Pangkat/Golongan	:/
c. Jabatan	:
d. Maksud	:
	ibuat untuk dipergunakan seperlunya.
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA

BUPATI LANDAK,



### SURAT KETERANGAN

NOM	1OR
Yang bertandatangan dibawa	h ini :
a. Nama :	
b. Jabatan : BUPATI L	ANDAK.
dengan ini menerangka	n bahwa :
a. Nama/NIP	:/NIP
b. Pangkat/Golongan	://
c. Jabatan	:
d. Maksud	:
	••••••
Surat Keterangan ini d	ibuat untuk dipergunakan seperlunya.
3	
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	a.n. BUPATI LANDAK PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,
	NAMA
	Pangkat
	NIP.
Tembusan :	
1	
2	



### SURAT KETERANGAN

NOM	MOR
Yang bertandatangan dibawa a. Nama : b. Jabatan : BUPATI L	
dengan ini menerangka	ın bahwa :
<ul><li>a. Nama/NIP</li><li>b. Pangkat/Golongan</li><li>c. Jabatan</li><li>d. Maksud</li></ul>	:/NIP: :
Surat Keterangan ini di	ibuat untuk dipergunakan seperlunya.
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Tembusan: 1	
2	



### SURAT PERINTAH

NOMOR.		
INCHINICAL.	 	

	<b>:</b>
	MEMERINTAHKAN:
Kepada	:
a. Nama	:
b. Jabatan	:
Untuk	:
***************************************	
**********	
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	BUPATI LANDAK,



### SURAT PERINTAH

:
:
***************************************
an di
ıggal
LANDAK
N PERANGKAT DAERAH,
<u>NAMA</u>
Pangkat
NIP.
NIP.



#### SURAT PERINTAH

	SORAT I BRITTINI
	NOMOR
Nama (yang mem	nberikan perintah) :
Jabatan	:
	MEMERINTAHKAN:
Kepada	:
a. Nama	:
b. Jabatan	:
Untuk	:
•••••	
*******	
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	NAMA JABATAN PIMPINAN
	PERANGKAT DAERAH,
	NI A N.J. A
	<u>NAMA</u>
	Pangkat
	NIP.
ısan :	
	••••



### SURAT IZIN BUPATI LANDAK

NOMOR						

#### TENTANG

•••••	
Dasar	: a
	b
	MEMBERI IZIN:
Kepada	:
•	·
Jabatan	;
Alamat	÷
Untuk	:
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	BUPATI LANDAK,



#### SURAT IZIN BUPATI LANDAK

	NOMOR
	TENTANG
********	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dasar	: a
	b
	MEMBERI IZIN:
Kepada	:
Nama	:
Jabatan	÷
Alamat	:
Untuk	:
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	a.n. BUPATI LANDAK,
	SEKRETARIS DAERAH

NAMA Pangkat NIP.



SURAT PERJANJIAN			
NOMOR			
TENTANG			
Pada hari ini			
1			
Pasal 1			
(isi perjanjian)			
Pasal 2			
(penutup)			
Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas.			
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA			
BUPATI LANDAK,			
NAMA JELAS NAMA			
Saksi-saksi:			
1 (tanda tangan) 2 (tanda tangan) 3dst.			



### SURAT PERJANJIAN

NOMOR			
TENTANG			
Pada hari ini Tanggal Bertempat di, kami yang bert	Bulan dan Tahun		
3.     4.	PIHAK PERTAMA		
Pasa	al 1		
Pasa	al 2		
Surat perjanjian ini ditandatangan dan tanggal tersebut di atas.	ii oleh kedua belah pihak, pada hari		
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA  a.n. BUPATI LANDAK,  SEKRETARIS DAERAH  MATERAI		
NAMA JELAS Pangkat NIP.	NAMA Pangkat NIP.		
Saksi-saksi :  1 (tanda tangan)  2 (tanda tangan)  3dst.			



### SURAT PERJANJIAN

NOMOR.	***********		
TENTANG			
			dan Tahun
Bertempat di, kan	ni yang be	rtanda tang	an di bawah ini:
<ol> <li>6</li> </ol>		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	PIHAK PERTAMA
	Pa	sal 1	
	Pa	sal 2	
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Surat perjanjian ini dita dan tanggal tersebut di atas.	andatanga	ani oleh kedi	ua belah pihak, pada hari
PIHAK KEDUA			PIHAK PERTAMA
			NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH
		MATER	AI
NAMA JELAS Pangkat			<u>NAMA</u> Pangkat
NIP.			NIP.
Saksi-saksi :			
1 (tanda tang 2 (tanda tang 3dst.			

#### NOTA KESEPAKATAN

#### ANTARA

#### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

#### DAN

2
PEMERINTAH
Pemerintah Kabupaten Landak dan Pemerintah, yang dalam hal ini disebut sebagai "Para Pihak".
<b>Berkeinginan</b> untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara masyarakat kedua belah pihak :
Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan
<b>Merujuk</b> kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Landak dan Pemerintah, upaya untuk meningkatkan kerjasama, yang ditandatangani di Kota, tglbln tahun.
<b>Sesuai dengan</b> hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku pada Pemerintah Daerah masing-masing
Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:
ARTIKEL 1
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA
Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama Kota untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua kota, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang-bidang sebagai berikut :
1

#### ARTIKEL 2

.....dan seterusnya.

4.

#### **PEMBIAYAAN**

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung kepada ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati oleh Para Pihak.

#### ARTIKEL 3

#### PENGATURAN TEKNIS

Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut didalam Artikel 1.

#### ARTIKEL 4

### KELOMPOK KERJA

1; 2;
3;
4dan seterusnya.
ARTIKEL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota kesepakatan ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi negosiasi antara Para Pihak.
ARTIKEL 6
PERUBAHAN
Nota kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki. Masing-masing pihak dapat meminta perbaikan atau perubahan. Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan yang disepakati kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Nota Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak.
ARTIKEL 7
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1.
<b>DENGAN DISAKSIKAN OLEH</b> , pihak-pihak bawah ini, sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepakatan ini.
BUPATI BUPATI LANDAK
NAMA NAMA



#### SURAT KUASA

	Nomor
<b>Y</b> 1 4 1 4	. The same is in i
Yang bertandatangar	n dibawan ini :
a. Nama	i
b. Jabatan	:
	MEMBERI KUASA
	Kepada:
a. Nama	:
b. Jabatan	:
c. NIP.	:
Untuk :	
Demikian Si sebagaimana mestir	
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Yang diberi Kuasa	Yang Memberi Kuasa
NAMA JABATAN,	BUPATI LANDAK,

<u>NAMA</u> Pangkat NIP.



### BUPATI LANDAK

### Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

		Kepada
Nomor Sifat Lampiran Hal	:: :: : Undangan	Yth
	Hari Tanggal Pukul Tempat Acara	<ul><li>:</li><li>:</li><li>:</li><li>:</li><li>:</li></ul>
		dan seterusnya.  BUPATI LANDAK,
Catatan		NAMA
1		



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

		10p.u.s, 1.498, = 4
		Kepada
	÷	Yth
Sifat	•	***************************************
Hal	:: : Undangan	di -
	J	
	•••••	
	Hari	:
	Tanggal	:
	Pukul	:
	Tempat	:
	Acara	·
		dan seterusnya.
		a.n. BUPATI LANDAK Kepala Perangkat Daerah,
		<u>NAMA</u>
		Pangkat
		NIP.
Catatan	• •	
1		

2. .....



#### SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

	NOM	MOR	
Yang	bertanda tangan diba	awah ini:	
	Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : :	
Denga	an ini menerangkan (	dengan sesungguhnya bahwa:	
	Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: :	
Yang	diangka		Peraturan
•••••	Nomor	ugas sebagai	•••••

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI LANDAK,



#### SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

N	OMOR		
Yang bertanda tangan d	libawah	ı ini:	
Nama NIP Pangkat/Golonga Jabatan	: n :		
Dengan ini menerangka	n deng	an sesungguhnya bahwa:	
Nama NIP Pangkat/Golonga Jabatan	: n :		
Yang diang	kat	berdasarkan	Peraturan
Nomor telah nyata menjalanka di-	n tugas	terhitungs sebagai	
Demikian surat kete	rangar	n melaksanakan tugas ini saya	buat dengan

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. BUPATI LANDAK, SEKRETARIS DAERAH,

> NAMA Pangkat NIP.



#### SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

	NOM	MOR	
Yang	bertanda tangan diba	awah ini:	
	Nama	·	
	NIP	·	
	Pangkat/Golongan	:	
	Jabatan	÷	
Denga	an ini menerangkan o Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	dengan sesungguhnya bahwa: :	
Yang	diangka	t berdasarkan	Peraturan
	Nomor	ugas sebagai	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. BUPATI LANDAK, PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

> NAMA Pangkat NIP.



#### **BUPATI LANDAK**

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada Nomor Yth. ..... . Sifat . .,............ Lampiran di -Hal : Panggilan. diminta kedatangan Saudara di Dengan ini .....

..... ..... pada: Hari Tanggal Pukul Tempat Menghadap kepada Alamat Untuk . ..... 

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.

BUPATI LANDAK,



2. .....

### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Nomor Sifat Lampiran Hal	:: :: :: : Panggilan.		Kepada		ulan dan Ta	
	Dengan	ini dim	inta ke	edatangan	Saudara	di
			pada:			
	Hari	:				
	Tanggal	:	*********		• • • • • • • •	
	Pukul	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
	Tempat	:			•••••	
	Menghadap					
	kepada	:	*****		• • • • • • • • •	
	Alamat	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Untuk	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Demikian sepenuhnya.	untuk dil	aksanakar	n dan m	enjadi perl	natian
			a.n.	BUPATI LA SEKRETA	ANDAK RIS DAERAI	Н,
				NAM Pangk NIP.	at	
Tembusan	:					
1						



### NOTA - DINAS

Kepada	:
Dari	:
Tanggal	•
Nomor	•
Sifat	
Lampiran	,
Hal <sup>-</sup>	
	***************************************
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
•••••	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
***************************************	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
******	

Kepala Perangkat Daerah,

<u>NAMA</u> Pangkat NIP.



	rempat, Tanggal, Bulan dan Tanun
	Kepada
Nomor :	Yth
	di -
NOTA PENGAJU	JAN KONSEP NASKAH DINAS
Disampaikan dengan hormat	÷
Tentang	:
Catatan	:
Lampiran	:
Untuk Mohon persetujuan dan	
tanda tangan atas	:
DISPOSISI PIMPINAN	KEPALA PERANGKAT DAERAH,
Tindak lanjut staf	<u>NAMA</u>
	Pangkat NIP
Catatan : Coret yang tidak perlu.	



LEMBAR DISPOSISI		
Surat dari :	Diterima Tgl :	
	No. Agenda :	
No. Surat :	Sifat :	
Tgl. Surat :	☐ Sangat segera ☐ Segera ☐ Rahasia	
Perihal :		
Diteruskan kepada Sdr.:	Dengan hormat harap:	
	☐ Tanggapan dan Saran	
	☐ Proses lebih lanjut	
<b></b>	☐ Koordinasi/konfirmasikan	
Dan seterusnya		
Catatan:		
	Nama Jabatan	
	Paraf dan tanggal	
	Nama Pejabat	



### PENGUMUMAN

<b>NOMOR</b>	:	

### TENTANG

***************************************
***************************************
***************************************
***************************************
***************************************
***************************************
***************************************
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
***************************************
Ditetapkan di
pada tanggal
1 00
BUPATI LANDAK,



#### **PENGUMUMAN**

NOMOR:
TENTANG
•••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••
Ditetapkan di
pada tanggal

<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

SEKRETARIS DAERAH,

a.n. BUPATI LANDAK



### LAPORAN TENTANG

I.	Pendahuluan.
	A. Umum/latar belakang.
	B. Landasan Hukum.
	C Moland den Tuinen
	C. Maksud dan Tujuan.
ΤŤ	Kegiatan yang dilaksanakan.
11.	
III.	Hasil yang dicapai.
IV.	Kesimpulan dan Saran.
17	Donutun
٧.	Penutup.
	Dibuat di
	pada tanggal
	BUPATI LANDAK,



### LAPORAN TENTANG

	***************************************
I.	Pendahuluan.
	A. Umum/latar belakang.
	B. Landasan Hukum.
	C. Maksud dan Tujuan.
II.	Kegiatan yang dilaksanakan.
	Hasil yang dicapai.
	Kesimpulan dan Saran.
	Penutup.
	Dibuat dipada tanggal

<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

NAMA JABATAN PIMPINAN,



### SURAT KUASA

	Nomor				
Yang bertandatangan	dibawah ini :				
a. Nama	:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		•••••	
b. Jabatan	:	•	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	MEMB	ERI KUAS	A		
	Ko	epada:			
a. Nama	·		• • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
b. Jabatan	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			*******
c. NIP.	:	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Untuk :					
***************************************		••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••••••
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				••••••
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			******	
Demikian Sur sebagaimana mestiny		i dibuat	untuk	dapat	dipergunakar
		Tem	pat, Tan	ggal, Bu	lan dan Tahun
Yang diberi Kuasa		Yang Memberi Kuasa			
NAMA JABATAN,		NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,			
<u>NAMA</u> Pangkat NIP.				Pan	<u>aMA</u> Igkat IIP.



# REKOMENDASI .....

NOMOR			
•••••••••••••••••••••••••••••			
a			
b			
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			
,			
***************************************			
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun			
1 / 35 /			

NAMA

BUPATI LANDAK,



REKOMENDASI
NOMOR
1
2

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. BUPATI LANDAK PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

> NAMA Pangkat NIP.



		Tempat, Tan	ggal, Bulan dan Tahun.
		Kepada,	
		Yth	
		***************************************	
		di –	
		RAT PENGANTAR	
	NO	MOR :	
No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
Diterir	na tanggal		
_			
	nerima		Pengirim
Nama	Jabatan,		Nama Jabatan,
<u>Nama</u>	<u>a pejabat</u>		Nama pejabat
Pa	ngkat		Pangkat
ľ	NIP.		NIP.



# FORMULIR BERITA

Registrasi No:				•••••		
PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DER	AJAT		
DARI UNTUK	:			Tanggal/waktu:		
TEMBUSAN	Jumlah kata					
Nomor	:		KLAS	IFIKASI	: SEGE	RA
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			KMA
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
AAA TTK						
BBB TTK	TTK					
		TI	`K	**********	••••••	
CCC TTK — TTK HBS						
		,	Tanggal w	aktu per	nbuatan	
		No.Kode	Wal Terima	ktu <b>Kirim</b>	Lalu Lintas	Paraf Operator
Pengirim	:					
Nama	:					
Jabatan	:					
Tanda tangan	:					



# PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR... TAHUN....

TENTANG
dan seterusnya
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak
TAHUN NOMOR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

NAMA



# BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK

	TAHUN NOMOR
	PERATURAN BUPATI LANDAK
	NOMOR TAHUN
***	TENTANG
	BUPATI LANDAK,
	: a, dst : 1, dst
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG
	BAB
(1)	Pasal ,, dst
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	BUPATI LANDAK,
	NAMA
Diundangkan o pada tanggal	
SEKRETARIS I	AERAH KABUPATEN LANDAK,
N A	$\Delta M \Delta$

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ...... NOMOR .......

Pangkat NIP.



# BERITA ACARA

NOMOR:.....

Pada hari ini kan	
1disebut Pihak Pertama	yang selanjutnya
2disebut Pihak Kedua	yang selanjutnya
disebut rinak kedua	
••••••	
Berita Acara ini dibuat dengan sesunggu untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	hnya dalam rangkap
	Dibuat di
Pihak Kedua	Pihak Pertama
	BUPATI LANDAK,
NAMA PEJABAT	NAMA
Pangkat NIP.	
T4TT *	

Mengetahui/Mengesahkan



NIP.

# KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

# **BERITA ACARA**

	NO	MOR :
•••		kami masing-masing :
1.		yang selanjutnya uat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan
2.	2disebut Pihak Kedua	yang selanjutnya
• • • •		
un	Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana	dengan sesungguhnya dalam rangkap a mestinya.
		Dibuat di
Pil	Pihak Kedua	Pihak Pertama
		a.n. BUPATI LANDAK, PIMPINAN PERANGKAT DAERAH
<u>N</u> A	NAMA PEJABAT	NAMA
	Pangkat	Pangkat

Mengetahui/Mengesahkan

NIP.



# BERITA ACARA

	Pada hari ini	
••••	•••••	kami masing-masing :
1.		yang selanjutnya nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan
2.	disebut Pihak Kedua	yang selanjutnya
un	Berita Acara ini dibuat der ntuk dipergunakan sebagaimana me	ngan sesungguhnya dalam rangkap stinya.
		Dibuat di
Pih	hak Kedua	Pihak Pertama
		NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH
<u>N</u> A	AMA PEJ <u>ABAT</u>	<u>NAMA</u>
	Pangkat	Pangkat
	NIP.	NIP.

Mengetahui/Mengesahkan



# NOTULEN

Sidang/Rapat	:
Hari/Tanggal	:
Waktu Panggilan	:
Waktu sidang/rapat	:
Acara	: 1
	2. dan seterusnya
	3. Penutup.
Pimpinan Sidang/Rapa	t
Ketua	:
Sekretaris	·
Pencatat	:
Peserta sidang/rapat	: 1
	2. dan seterusnya.
Kegiatan Sidang/Rapat	; 1
	2. dan seterusnya.
1. Kata Pembukaan	·
2. Pembahasan	·
3. Peraturan	:

PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN,



# M E M O

Dari Kepada	::: ::
Isi	:
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	•••••••••••••••••••••••••••••••

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI LANDAK,

NAMA



# $M \to M O$

Dari	<b>:</b>
Kepada	:
Isi	•
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	***************************************
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	•••••••••••••••••••••••••
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

> <u>NAMA</u> Pangkat NIP.



Hari

# KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

# DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Tanggal	• • ••••••	***************************************		••
Waktu	•	***************************************		
Tempat	· · ····	•••••		
Acara	•		***************************************	••
NO	NAMA	JABATAN/	TANDA TANGAN	KET
		PANGKAT		
1.				
2.				
3.				
Dst				

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN,



#### DAFTAR HADIR

BULAN	:
MINGGU	:

NO.	NAMA	PANGKAT/			,	TAN	GG	AL			KET
		GOL	Р	S	P	S	P	S	Р	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			:								
								}			
							<u>.</u>				
ŀ	KEPALA SUB			<b>.</b>		<b>.</b>		<b>!</b>		I	
c	BAGIAN/ SEKRETARIS										
	OLAKI DAND										

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN,



# PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :

BUPATI LANDAK deng	an ini memberikan penghargaan kepada :
Nama	
Tempat/Tanggal lahir	:
NIP/NRP	:
Jabatan	:
Instansi	:
•••••	••••••
	•••••••
dar	n seterusnya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI LANDAK,

NAMA



# **BUPATI LANDAK**

#### SERTIFIKAT

# Diberikan kepada :

Nama	:
NIP	:
Instansi	:
_	tas partisipasinya dalamlenggarakan oleh
dari tanggal	s.d bertempat di

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI LANDAK,

**NAMA** 



# **BUPATI LANDAK**

# SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor :...../...../DDN

	ISE.
••	

BUPATI LANDAK,

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

# AGENDA PEMBELAJARAN

			Khusus :		Umum :	TEMA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun		: (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat)		: (ditentukan Badan Diklat Kemendagri)	

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP.



# **BUPATI LANDAK**

# SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor :...../DDN

ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :	BUP,
ıtuar	ATI L
1-kete	AND.
entua	AK E
unnya	3erd <i>a</i>
a mer	ısark
ıyata	an P
kan l	P No
bahw	mor
 23	101
	BUPATI LANDAK Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputus
	2000,
	dan
	Керι
	ıtusa
	n Me
	enteri
	Dal
	am 1
	legeri
	Nomor
	. 38
	tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan
	2002
	dan

dengan	Pada P Kepegav				4x6	Pas Foto			
denganyang meliputi	Pada Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Pengembangan Sumber	Kualifikasi		Instansi	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	NIP/NRP	Tempat/Tanggal lahir	Nama
	Pada Pendidikan dan PelatihanKabupaten Landakyang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak diyang diselenggarakan oleh Badan		LULUS			:	: 00000000/0000		

NAMA Pangkat NIP. a.n. BUPATI LANDAK,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

# AGENDA PEMBELAJARAN

				Khusus			Umum	TEMA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun			: (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat)			: (ditentukan Badan Diklat Kemendagri)	
		:	:	:	:	:	:	

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP.

## B. PENEMPATAN a.n, u.b, Plt, Plh, Pj dan Up.

1. Contoh Penggunaan "a.n.":

a.n. BUPATI LANDAK SEKRETARIS DAERAH, a.n. BUPATI LANDAK KEPALA DINAS.....,

NAMA JELAS Pangkat NIP.

NAMA JELAS Pangkat NIP.

a.n. KEPALA BADAN .... SEKRETARIS,

a.n. KEPALA DINAS... SEKRETARIS,

NAMA JELAS Pangkat NIP.

NAMA JELAS Pangkat NIP.

2. Contoh Penggunaan "u.b.":

a.n. BUPATI LANDAK SEKRETARIS DAERAH u.b.

a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM u.b. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

NAMA JELAS Pangkat NIP.

NAMA JELAS Pangkat NIP.

a.n. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIS u.b. KEPALA BAGIAN UMUM,

> NAMA JELAS Pangkat NIP.

3. Contoh Penggunaan "Plt":

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

NAMA JELAS Pangkat NIP.

4. Penggunaan "Pih":

PIh. SEKRETARIS DAERAH,

NAMA JELAS Pangkat NIP.

5. Penggunaan "Pj":

Pj. BUPATI LANDAK,

NAMA JELAS

6. Penggunaan "Up":

Kepada

Yth. Bupati Landak Up. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Landak Jl. Ngabang – Pontianak KM. 3

di-

Ngabang

#### C. PARAF DAN PENULISAN NAMA.

- 1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis.
  - a. Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur dan direktur rumah sakit umum harus diparaf

terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.

- b. Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- c. Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.
- e. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah.
- f. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- g. Letak pembubuhan paraf pejabat tersebut pada huruf a, ditentukan sesuai dengan alur jarum jam, sebagai berikut :
  - Paraf pejabat tiga tingkat di bawah penandatangan dibubuhkan pada permuaan/di depan nama pejabat penandatangan;
  - Paraf pejabat dua tingkat di bawah penandatangan dibubuhkan pada permuaan/di depan nama jabatan penandatangan;
  - Paraf pejabat satu tingkat di bawah penandatangan dibubuhkan pada akhir/di belakang nama jabatan penandatangan.

# Contoh Pembubuhan Paraf Hierarki:

No.	Pejabat yang	Tingkatan	Pejabat yang memaraf
	menandatangani	Pejabat	
		Dibawah	
		penandatangan	
1.	Bupati	(1)	Kepala Bagian/
1.			Kadis/Kaban
		(2)	Asisten
		(3)	Sekretaris Daerah
2.	Sekda	(1)	Kasubbag
		(2)	Kepala Bagian
		(3)	Asisten
3.	Asisten	(1)	Kasubbag
		(2)	Kabag

4.	Kepala Bagian	(1)	Kasubbag
5.	Kadis/Kaban	(1)	Kasubbag/Kasi/Kasubbid
<del>.</del>		(2)	Kabid
		(3)	Sekretaris
6.	Kepala UPT	(1)	Kepala TU

# 1. (2) BUPATI LANDAK (3)

# (1) NAMA

# 2. (2) SEKRETARIS DAERAH (3)

# (1) NAMA

3. (1) ASISTEN (2)

NAMA

4. (1) KEPALA BAGIAN

NAMA

5. (2) KEPALA DINAS/BADAN (3)

(1) NAMA

### 6. (1) KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### **NAMA**

- 2. Pembubuhan Paraf Koordinasi.
  - a. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan biro/bagian hukum pada setiap lembar naskah.
  - b. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.
  - c. Paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.

Contoh paraf Koordinasi:




PARAF KOORDINASI	PARAF KOORDINASI		
Bagian	Dinas		
Bagian	Badan		
Bagian	Kantor		
dist	dst		


- 3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.
  - a. Penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
  - b. Penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
  - c. Nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.

#### D. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

Yang menggunakan Lambang.



Yang tidak menggunakan lambang.



- 1. Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah.
  - a. Contoh Stempel Jabatan BUPATI LANDAK.



b. Contoh Stempel Jabatan KETUA DPRD LANDAK



c. Contoh Stempel SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK



d. Contoh Stempel SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LANDAK.



e. Contoh Stempel PERANGKAT DAERAH







f. contoh stempel kecamatan dan desa





g. Contoh Stempel UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DAERAH



# E. BENTUK UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS

- 1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama perangkat daerah adalah : 3 : 4.
  - a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial atau sesuai kebutuhan dengan ukuran 14.
  - b. tulisan nama perangkat daerah dengan huruf arial atau sesuai kebutuhan dengan ukuran 18.
- 2. Bentuk dan isi kop naskah seperti pada contoh berikut:



# (garuda kuning emas) BUPATI LANDAK

Jalan Raya Ngabang – Pontianak KM. 3 Kode Pos 79357 Telp. (0563) 2022625 Website ...... E-mail......

Contoh 2: Kop Naskah Dinas Ketua DPRD.



# (Lambang Warna) KETUA DPRD LANDAK

Jalan Raya Ngabang – Pontianak KM. 3 Kode Pos 79357 Telp. (0563) 021706 Website ...... E-mail.......

Contoh 3: Kop Naskah Dinas SEKRETARIAT DAERAH.



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Ngabang – Pontianak KM. 3 Kode Pos 79357 Telp. (0563) 2022625 Website ..... E-Mail ......

Contoh 4: Kop Naskah Dinas SEKRETARIAT DPRD.



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Raya Ngabang – Pontianak KM. 3 Kode Pos 79357 Telp. (0563) 021706 Website ..... E-Mail .....

Contoh 5: Kop naskah dinas Perangkat Daerah



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Raya Ngabang - Sanggau KM. 1,8 Kode Pos 79357 Telp. (0563) 21912 Website ..... E-Mail .....



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Raya Pangeran Cinata Ngabang Kode Pos 79357 Telp. (0563) 21052 Website ..... E-Mail .....



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Raya Ngabang – Pontianak KM. 3 Kode Pos 79357 Telp. (0563) 00000 Website ..... E-Mail ......

### Contoh 6: Kop naskah dinas Kecamatan dan desa



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK KECAMATAN NGABANG

Jalan Afandi Rani Kode Pos 79357 Telp. (0563) 00000 Website ..... E-Mail ......



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK KECAMATAN NGABANG DESA HILIR KANTOR

Jalan Afandi Rani Kode Pos 79357 Telp. (0563) 00000 Website ..... E-Mail ......

### F. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS

**UKURAN HURUF** 

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan tulisan nama satuan kerja perangkat daerah adalah : 3 : 4

- a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial atau sesuai kebutuhan dengan ukuran 14.
- b. tulisan nama perangkat daerah dengan huruf arial atau sesuai kebutuhan dengan ukuran 18.

#### Contoh 1: Kop sampul naskah dinas BUPATI



# (garuda kuning emas) BUPATI LANDAK

Jalan Raya Ngabang – Pontianak KM. 3 Kode Pos 79357 Telp. (0563) 2022625 Website ...... E-mail........

Telp. (0563) 2022625 Website E-mail				
Nomor :///	Kepada Yth. Sdr			
Stempel	di			
	Kode Pos			

# Contoh 2: Kop sampul naskah dinas sekretariat daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Ngabang - Pontianak KM. 3 Kode Pos 79357

Telp. (0563) 2022625 Website E-Mail			
		Kepada	
Nomor :	///	Yth. Sdr	
;	Stempel	di –	
		Kode 1	Pos
	-	RINTAH KABUPATEN LANDAK EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER	AH
Amean		abang – Pontianak KM. 3 Kode Pos 79357 63) 021706 Website E-Mail	
		Kepada	
Nomor :	///	Yth. Sdr	
;	Stempel	di –	

# Contoh 3: Kop sampul naskah dinas perangkat daerah.



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Kode Pos

10/2 3	Badan Perencanaan Pembangunan daerah				
	Jalan Raya Ngabang – Sanggau KM. 1,8 Kode Pos 79357 Telp. (0563) 21912 Website E-Mail				
		Ke	pada		
Nomor:	//	Yth. Sd	r	•••••	
Sı	tempel	di -	<del></del>		
			•••••	************	
					Kode Pos



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Raya Pangeran Cinata Ngabang Kode Pos 79357

	Kepada	
Nomor:///	Yth. Sdr	
Stempel	di –	
		Kode Pos



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Raya Ngabang – Pontianak KM. 3 Kode Pos 79357

Telp. (0563) 00000 website E-Man				
	Kepada			
Nomor:///	Yth. Sdr			
Stempel	di –			
	••••••			
		Kode Pos		

# Contoh 4 : Kop sampul naskah dinas kecamatan dan desa



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DECAMATAN NGARANG


3 12 2	KECAMATAN NGADANG				
ANDA	Jalan Afandi Rani Kode Pos 79357 Telp. (0563) 00000 Website E-Mail				
Nomor :/	Kepada // Yth. Sdr				
Stem	pel di –				
		Kode Pos			




# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK **KECAMATAN NGABANG DESA HILIR KANTOR**

Jalan Afandi Rani Kode Pos 79357					
Telp.	(0563) 00000 Website E-Mail				
Kepada					
Nomor:///	Yth. Sdr				
Stempel	di –				
	Kode Pos				

# Contoh:





# 2. UKURAN.

Perbandingan ukuran huruf: 3:4

- huruf "3" untuk tulisan pemerintah provinsi atau a. ukuran kabupaten/kota
- b. ukuran huraf "4" untuk tulisan nama satuan kerja perangkat daerah

#### 3. BAHAN.

- 1. Bahan papan nama satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhuan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya
- 2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

Contoh 1 : Papan nama kantor bupati.

### KANTOR BUPATI LANDAK

Jalan Raya Ngabang – Pontianak KM.3 Kode Pos 79357 Telepon. (0563) 2022664

Contoh 2 : Papan nama kantor Perangkat Daerah

# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang – Sanggau KM.1,8 Kode Pos 79357 Telepon. (0563) 21912

# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15 Ngabang, Kode Pos 79357 Telepon. (0563) 21363

# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Raya Ngabang - Pontianak Km. 3 Kode Pos 79357 Telepon. (0563) 250843

# Contoh 4 : Papan nama Kecamatan dan Kelurahan Desa

# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK KECAMATAN NGABANG

Jalan Afandi Rani Kode Pos 79357 Telepon. (0563) 0000000

# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK KECAMATAN NGABANG KANTOR DESA HILIR KANTOR

Jalan Sei Buluh Dusun Tebing Tinggi Kode Pos 79357 Telepon. (0563) 0000000


Contoh 5 : Papan nama yang terletak satu atap atau satu komplek

# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

- 1. KANTOR ...... 2. BADAN .....
- 3. DINAS .....

Jalan Raya Ngabang – Pontianak KM.3 Kode Pos 78357 Telepon. (0563) 2022664

#### H. CONTOH FORMAT SURAT





# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Ngabang - Pontianak KM. 3 Telepon (0563) 2022625 Kode Pos 79357 Website...... E-Mail.....

1,6	spasi	
3 cm		Ngabang, 1,5 spasi 2 cm Kepada 1,5 spasi
Nomor : Posisi seja Sifat : Mmmmm Lampiran : Mmmmm Hal : Mmmmmmmmmm		Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
6 ketuka	n (awal paragraf)	J 1,0 spasi
mmmmmmmm mmmmmmmmm	mmmmmmmmmmn mmmmmmmmmm	**************************************
mmmmmmmmm mmmmmmmmm	mmmmmmmmmmn mmmmmmmmmm	nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmm mmmmmmmmm	MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM	nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
	<b>a.</b>	n. BUPATI LANDAK Sekretaris Daerah,
	4 spasi	ttd dan stempel
	<u> NAM</u>	A JELAS (lengkap dgn gelar) Pangkat
3 cm	1 spasi {	IP
Tembusan : (jika diperlukan)  1. Mmmmmmmmmmmmmm  2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	ι	



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Ngabang - Pontianak KM. 3 Telepon (0563) 2022625 Kode Pos 79357 Website...... E-Mail.....

	1,5 s	pasi	
			Ngabang 1,5 spasi 2 cm Kepada 1.5 spasi
Sifa	mpiran : Mmmmm	mmmm	Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
			MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
	6 ketukar	(awal paragraf)	,
	mmmmmmmmm mmmmmmmmmm	nmmmmmmmm nmmmmmmmmmmm	
	mmmmmmmmm mmmmmmmmmm	nmmmmmmmmm nmmmmmmmmmm	
	mmmmmmmmm mmmmmmmmmm		
			2 spasi 2 cm
		5	a.n. BUPATI LANDAK Kepala Perangkat Daerah,
		4 spasi	Ttd dan stempel
		NAM	MA JELAS (lengkap dgn gelar) Pangkat
3 cm		1 spasi	NIP
	Tembusan: (jika diperlukan)  1. Mmmmmmmmmmmmm  2. Mmmmmmmmmmmmm  Minimal 3 cm	ί	

BUJATI LANDAK,

KARQUIN MARGRET NATASA